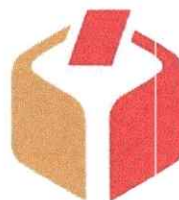




**KOMISI INFORMASI
PROVINSI PAPUA**



**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA JAYAPURA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN YANG BERINTEGRITAS DAN BERKREDIBILITAS
NOMOR : 001/MoU.KI-PAPUA/X/2020
NOMOR : 080/K.Bawaslu.Kota-JPR/PM.03/X/2020**

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jayapura, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **WILHELMUS PIGAI** selaku **KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Papua, berkedudukan di Kompleks Bisnis Pasifik Permai Ruko Blok G1 Dok II Bawah Jayapura, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FRANS RUMSARWIR** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura berkedudukan di jalan Gerilyawan Nomor 44 Abepura, Kota Jayapura, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Kota Jayapura.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa PEMILU dan PEMILIHAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Umum Kabupaten/kota; dan
10. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/IV/2010 tentang Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama guna menyelaraskan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan berkredibilitas melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik dengan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Papua dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan berkredibilitas melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) layanan informasi Pemilu dan Pemilihan.
- b. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Jayapura.
- c. Penegakan komitmen para pihak untuk menutup informasi yang dikecualikan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dikuasai PARA PIHAK.
- d. Peningkatan Kualitas Informasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pertukaran Informasi/Data;
- g. Konsultasi, pendampingan dan sosialisasi;
- h. Kajian dan Penelitian;
- i. Pertukaran Narasumber dan/atau Tenaga Ahli; dan
- j. Pendampingan dalam Uji Konsekuensi Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura.

BAB III
PERTUKARAN INFORMASI/DATA

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan informasi/data yang mendukung tugas dan kewenangan PARA PIHAK dan saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi/data dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KONSULTASI, PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama tentang fungsi, tugas dan kewenangan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masing-masing lembaga kepada masyarakat secara komprehensif.
- (2) PARA PIHAK dapat saling mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan konsultasi, pendampingan dan sosialisasi.

BAB V
KAJIAN DAN PENELITIAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan kajian/penelitian secara bersama-sama dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan dan mewujudkan keterbukaan informasi pada setiap Badan Publik.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan publikasi dan membangun diskusi publik serta penerapan hasil kajian/penelitian.

BAB VI
PERTUKARAN NARASUMBER DAN/ATAU TENAGA AHLI

Pasal 6

PARA PIHAK dapat memberikan bantuan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi pada setiap Badan Publik.

BAB VII
**PENDAMPINGAN DALAM UJI KONSEKUENSI DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM**

Pasal 7

PIHAK PERTAMA melakukan pendampingan dalam uji konsekuensi data kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta mewujudkan keterbukaan informasi pada setiap Badan Publik.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

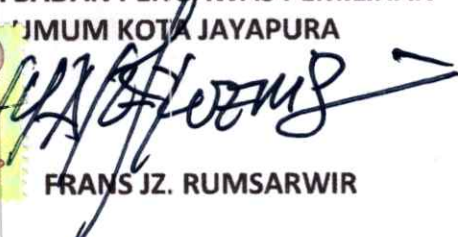
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI PAPUA


WILHELMUS PIGAI



PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
RAJAMUM KOTA JAYAPURA


FRANS JZ. RUMSARWIR